QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan Program Pembangunan yang meliputi strategi dan arah kebijakan Pembangunan serta kebijakan keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dalam 5 (lima) Tahun kedepan;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten diatur dengan Qanun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tatacara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Pemerintah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten.
9. Pembangunan adalah proses perubahan dan pertumbuhan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten Bireuen adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintahan Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memerhatikan RPJM Nasional.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dengan berpedoman pada RPJM Nasional serta memperhatikan RPJM Aceh.
16. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK yang berisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mencapai tujuan.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN BIREUEN

Pasal 2

(1) RPJM Kabupaten Bireuen merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kabupaten Bireuen dengan memperhatikan RPJM Aceh dan RPJM Nasional.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2012–2017 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan Program Pembangunan yang meliputi strategi, arah kebijakan Pembangunan serta kebijakan keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dalam 5 (lima) Tahun kedepan.

Pasal 3

(1) Dokumen RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIREUEN
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII : INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

(2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

(1) RPJM Kabupaten Bireuen menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) setiap tahun.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017 lebih lanjut, dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) 5 (lima) Tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Tahunan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK).

(2) RPJM dapat dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui SKPK terkait dapat melaksanakan program dan kegiatan yang belum tercantum dalam RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017 dengan didasarkan pada penyesuaian kebijakan Provinsi dan Nasional, kebutuhan yang mendesak dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, kebijakan Bupati atau dalam rangka implementasi peraturan perundang- undangan yang diberlakukan setelah RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017 ini ditetapkan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten setiap tahunnya

(2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian, maka Dokumen RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017 dapat ditinjau kembali.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat menyusun Rancangan RKPK 2017 sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBK Tahun 2017 menjelang Bupati dan wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2017, menyusun RPJM Tahun 2017-2021 dan RKPK Tahun 2017.

(2) Rancangan RKPK Tahun 2017 memuat agenda pembangunan yang masih belum selesai hingga tahun 2017 dan agenda pembangunan yang akan dihadapi pada tahun berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Maret 2014

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006